

Pertemuan Ke- 7, Rabu 4 September 2019

Pembaca : Amni Trisnawati, SHI M.A

(BEZIT)

BAGIAN KETIGA

Tentang Hak-hak Yang Timbul Karena Kedudukan Berkuasa

(Pasal 548-569)

Bezit pada pokoknya didasarkan pada kekuasaan lahir. Sehingga bezitter atas suatu benda, berdasarkan **(Pasal 548 dan 549 BW)** ia akan mendapatkan hak perlindungan hukum atas kedudukan berkuasanya dalam bentuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan bilamana terjadi gangguan-gangguan atas bezitnya yang disebut dengan ***bezitsactie***.

Gugat bezit dapat diajukan apabila ada gangguan bukan karena hilang. Tujuan ***bezitsactie*** agar pengadilan dapat menghentikan gangguan tersebut dan sekaligus mempertahankan kedudukan bezitter seperti keadaan semula, serta mendapatkan ganti rugi akibat gangguan. Landasan hukum yang digunakan untuk pengajuan gugat bezit diatur pada **Pasal 550 sampai 568 BW**.

Ketentuan **Pasal 550 BW** terdapat adanya suatu konstruksi hukum dalam bentuk perlindungan, yaitu suatu keadaan yang dilindungi bagi bezitter untuk mengajukan gugatan di muka hakim untuk mempertahankan bezitnya. Demikian pula dalam **Pasal 558 BW** menentukan syarat tentang batas tenggang waktu pengajuan gugat bezit dalam rangka mempertahankan atau memulihkan kedudukan berkuasa, yang telah diganggu dalam waktu satu tahun, terhitung sejak bezitter diganggu atau kehilangan kedudukan berkuasanya. Sedangkan **Pasal 559 BW** tersebut memberikan makna tentang maksud atau tujuan dilakukannya pengajuan gugatan dengan dikenakannya sanksi berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugiankerugian yang timbul akibat adanya gangguan dan bunga yang sepatutnya dapat diperoleh akibat adanya kerugian tersebut.

Dari tiga rangkaian pasal-pasal tersebut dapat diketahui gugat bezit dapat diajukan di muka pengadilan.

- 1) Adanya perbuatan seseorang yang mengganggu bezit atau terdapat suatu gangguan pada bezit.
- 2) Adanya upaya seseorang yang bermaksud untuk melepaskan penguasaan bezit dari bezitternya.
- 3) Adanya tujuan untuk melindungi bezitter dari gangguangangguan dan adanya upaya untuk mempertahankannya.<sup>1</sup>

Tuntutan untuk mempertahankan bezit harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun, terhitung mulai pemegang bezit diganggu dalam memegang bezit **Pasal 558**.<sup>2</sup> Apabila telah melebihi 1 tahun, seorang bezitter dapat mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan **Pasal 568**

---

<sup>1</sup> E-book Hukum Perdata Materiil dan Formil, editor Ahmadi Miru, hal 116

<sup>2</sup> Engelbrecht, hal 549